



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 640/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. CITRA BUANA UNGGUL** – beralamat di Jl. Ancol Barat IX No.7 Kelurahan Ancol Kecamatan pademangan Jakarta Utara 14430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammadiyahntoro P, SH.LL.M - . Advokat berkantor pada Law Office “Muhammadianntoro & Partners”, berkantor di Royal Gading Square RG 10/16 Jln. Pegangsaan II Kelapa Gading , Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Desember 2011 dengan register No. 2582/SK/HKM/XII/2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### **M e l a w a n :**

**PT. PLN (Persero)** – beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawab menjawab para pihak;

Telah membaca dan memperhatikan pula surat-surat bukti para pihak dan saksi-saksi para pihak ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2011 dibawah register No. 640/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 dan 57 seluas 247.401 M2 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu ) yang diperoleh dari PT Ancol Terang Metal Printing Industri (Bukti P-1 dan P-2), yang masih satu group dengan Penggugat ;
- 2 Bahwa pada saat pembelian bidang tanah tersebut telah dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan memperhatikan peruntukan, serta tata ruang dan wilayah yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu tidak ada satupun terdengar ataupun terpapar adanya rencana dari Tergugat untuk pembangunan transmisi listrik, kecuali pada saat itu telah ada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sehingga ketika Penggugat membeli tanah-tanah tersebut, Penggugat menghindari pembelian tanah dibawah aliran SUTET tersebut, terhadap pembelian tanah tersebut, Penggugat telah mendapat persetujuan dari pemerintah setempat berupa ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I, Jawa Barat dengan Nomor :593.82/SK.2252.Pem.Um/91 dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Bupati KDH TK II Serang (Bukti P-3) ;
- 3 Bahwa kembali Penggugat diusik dengan adanya surat dari Tergugat, dengan No. 176/151/APJ.BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011, perihal permohonan ijin route transmisi (Bukti P-4), setelah Penggugat pada tahun 1996 melakukan hal yang sama kepada Penggugat (Bukti P-5) sampai P-10). Untuk hal itu Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor perkara berbeda dari perkara ini (Bukti P-11). Dalam surat tersebut (vide Bukti P-4), Tergugat mendesak Penggugat untuk memberi ijin agar areal tanah miliknya dapat digunakan sebagai rute transmisi dalam pekerjaan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas . Hal ini kembali dipertegas oleh Tergugat melalui surat no. 184/152/APJ.BTNU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P-12) yang menyatakan :
  - Bahwa dilokasi tanah saudara tidak dibangun tower, melainkan hanya dilalui transmisi saja ;
  - Lokasi yang dilakui transmisi adalah lokasi tower no.1-2 dan tower no.2-3;
  - Kompensasi diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang telah direalisasikan kepada masyarakat setempat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Bahwa terhadap surat permohonan ijin route transmisi yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat secara tersirat berkeberatan terhadap rencana tersebut melalui surat no.008/HRD.ATP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P-13) dalam point No,2 yang menyatakan “namun demikian kami menyangkan bahwa proyek yang akan melewati areal tanah kami tidak dikoordinasikan sebelumnya kepada kami tetapi langsung dibangun sehingga menimbulkan permasalahan dilapangan”. Maksud kalimat tersebut jelas bahwasanya Penggugat trauma dengan sikap Tergugat pada tahun 1996 yang tanpa kompromi menggunakan tanah Penggugat sebagai lintasan jaringan kabel tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat sebelumnya (vide bukti P-6 dan P-8) dan bahkan melalui surat No.93/IX/11 tanggal 26 September 2011, surat No.102/X/11, tanggal 11 Oktober 2011 dan surat no. 111/Md-X/11 tanggal 17 Oktober 2011 (bukti P-14, 15 dan 16), Penggugat telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat agar route transmisi tidak melewati tanah milik Penggugat dan meminta Tergugat mencari alternative rute lain ;

5 Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat dikarenakan :

- Adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat akan terus menerus menggunakan tanah Penggugat sebagai sarana route transmisi pasokan listrik kepada pihak-pihak lain, sehingga akan mengganggu penggunaan tanah oleh Penggugat ;
- Kekhawatiran tersebut terbukti dengan :
  - i telah digunakannya ruang diatas tanah Penggugat oleh Tergugat tanpa ijin di tahun 1996 pada saat pembangunan transmisi 150 KV Cikande-Puncak Ardi Mulyo-Kopo, dengan melintasnya saluran kabel transmisi dari tower 12 ke tower 13 dan dari tower 13 ke tower 14 ;
  - ii Pada pertengahan tahun ini, ditahun 2011 Tergugat memiliki rencana penambahan jaringan listrik 150 KV Puncam ke Gardu Induk Nikomas, yang mana lokasi tanah Penggugat dilalui transmisi dari lokasi tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 ;
- Pembangunan trasmisi di tahun 2011 digunakan untuk kepentingan swasta, yaitu PT Nikomas Gemilang (Bukti P-17) dimana dalam surat tersebut secara jelas ditegaskan oleh Tergugat bahwa maksud

pembangunan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk PT Nikomas Gemilang sangat diperlukan mengingat keberadaan PT Nikomas Gemilang menyerap tenaga kerja ± 85.000 ( delapan puluh alaima ribu orang). Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat mencari jalur lain selain dari tanah milik Penggugat dan apabila hal tersebut mengakibatkan semakin jauhnya jarak sehingga meningkatkan biaya, maka Tergugat seharusnya dapat berkordinasi dengan PT Nikomas Gemilang selaku pengguna, karena maksud pasokan listrik tersebut jelas-jelas untuk kepentingan bisnis yang mencari keuntungan sehingga tidak adil kiranya apabila untuk maksud tersebut menimbulkan kerugian bagi tergugat atau dengan kata lain untuk keuntungan PT Nikomas Gemilang merugikan penggugat. Bukankah seharusnya tergugat berlaku adil terhadap seluruh konsumennya ;

6 Bahwa tindakan Penggugat yang telah berkali-kali mengingatkan tergugat (vide bukti P-14, 15 dan 16) dimaksudkan agar tergugat tidak mengalami kerugian dan tidak mengganggu pelayanan tergugat kepada konsumennya, namun ternyata tergugat tidak beritikad baik dengan terus melakukan pembangunan tower dan pemasangan transmisi diluar tanah penggugat serta tidak mencari alternative route transmisi yang tidak melalui tanah penggugat padahal tanah-tanah disekitar lokasi masih sangat memungkinkan. Bukankah seharusnya Tergugat menghentikan pembangunan tower terlebih dahulu, karena dengan pembangunan tower-tower diantaranya tanah penggugat seolah-olah menunjukkan kesan bahwa penggugat harus menyetujui pemasangan transmisi yang melintasi tanah penggugat, karena kalau tidak , tergugat akan rugi karena harus membayar tower yang “telah terlanjur” dipasang ;

7 Bahwa dengan itikad baik, Penggugat pada pagi hari tanggal 4 November 2011 telah mengirim surat kepada tergugat dengan no.118/XI/11 (bukti P-18a dan b) yang pada intinya akan menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat dalam hal pembangunan route transmisi 150 KV Cikande-Puncak Ardi yang dibangun pada tahun 1996 dan rencana pembangunan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas yang dalam point 2 surat tersebut dikatakan sebagai berikut :

“Bahwa alternative penyelesaian yang kami ajukan saat ini adalah suatu perjanjian antara Direksi PT PLN (Persero) atau pihak yang diberi kuasa dengan Direksi PT CBU atau pihak yang diberi kuasa, pada intinya adalah :

- a PT CBU menyetujui penggunaan tanah PT CBU oleh PT PLN (persero) untuk route transmisi di tahun 1996 yaitu transmisi 150 KV Cikande –Puncak Ardi Mulyo dan tahun 2011 yaitu transmisi 150 KV dari G1 Puncam ke GI Nikomas, sepanjang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PT PLN (Persero) menyatakan tidak akan menggunakan atau melewati tanah PT CBU dikemudian hari baik untuk digunakan sebagai route transmisi, pembangunan tower, pembangunan Gardu dan hal-hal lain yang terkait dengan PT.PLN (Persero);
- 2 PT.PLN (Persero) memberikan kompensasi yang besarnya ditentukan bersama antara PT PLN (Persero) dengan PT CBU terhadap tanah-tanah yang telah digunakan untuk pembangunan route transmisi di tahun 1996 dan route transmisi yang akan digunakan oleh PT PLB (Persero) ditahun 2011 ;
- 3 Disesuaikannya ketinggian tower-tower transmisi baik yang telah dan akan melewati tanah PT CBU, sehingga jaringan terendah adalah 37 (tiga puluh tujuh) meter dari permukaan tanah, peninggian tersebut dikarenakan PT CBU akan memanfaatkan tanah dibawah jaringan tersebut, dimana pemanfaatan tanah tersebut mensaratkan adanya ketinggian jaringan terendah 37 ( tiga puluh tujuh) meter ;
  - a Pembangunan route transmisi di tahun 2011 baru akan diijinkan oleh PT CBU apabila telah ditandatangani perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT CBU dan telah ada pembayaran kompensasi ;
  - b Apabila PT PLN (Persero) melanggr perjanjian tersebut maka PT PLN (Persero) berkewajiban untuk membongkar seluruh jaringan transmisi yang telah melewati tanah PT CBU dan membayar ganti kerugian ;
- 8 Bahwa ternyata Tergugat baru membalas surat penggugat no.102/X/11 tanggal 11 Oktober 2011 (vide bukti P-15) pada tanggal 3 November 2011, yang baru diterima penggugat pada siang hari tanggal 4 November 2011 (vide bukti P-17) yang bertepatan dengan hari Jumat dan karenanya, kembali dengan itikad baik Penggugat membalas surat tergugat tersebut dengan surat no.119/XI/11, pada hari Senin tanggal 7 November 2011 (Bukti P-19) dengan melampirkan surat penggugat no.118/XI/11 (vide bukti P-18b), dikarenakan Penggugat menyadari adanya hambatan birokrasi di tubuh tergugat ;
- 9 Bahwa terhadap itikad baik penggugat yang tercantum dalam surat no.118/XI/11 dan 119/XI/11 (vide bukti P-18 b dan P-19) hingga saat ini belum mendapat tanggapan dari tergugat, namun dengan mendasari atas surat tergugat no.04098/033/SHK/2011 tertanggal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2011 (Vide bukti P-17), seolah-olah tergugat memiliki kewenangan yang amat sangat luar biasa besarnya sehingga dengan kewenangan tersebut dapat dengan sewenang-wenang memperkosa hak keperdataan penggugat, persis seperti apa yang telah dilakukan tergugat pada tahun 1996, hal tersebut terlihat dengan telah dipasangnya kabel yang melintas diatas tanah penggugat tanpa adanya ijin dari penggugat dan tanpa adanya kompensasi dari tergugat, dengan proses pemasangan kira-kira semenjak akhir Oktober sampai terakhir pemasangan pada tanggal 15 November 2011 (bukti P-20), padahal Penggugat telah secara lisan mengemukakan keberatannya dan melalui surat-surat yang terakhir no.121/XI/11 tanggal 11 November 2011 (Bukti P-21), telah kembali mengingatkan tergugat untuk memperhatikan surat-surat penggugat no.118/XI/11 dan 119/XI/11 (vide bukti P-18 dan P-19), namun seperti halnya tergugat menganut pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu ;

- 10 Bahwa seharusnya tergugat selaku Badan Usaha Milik Negara memberi contoh dengan memberlakukan hukum sebagai panglima, dimana setiap tindakan yang dilakukan tergugat harus berlandaskan hukum bukan dengan melanggar hukum;

Adapun kepentingan yang seharusnya menjadi payung hukum bagi tergugat adalah Undang-Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-22) dimana didalam Undang-Undang ini ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 27 :

- (1). Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :
- a. melintasi sungai dan danau baik diatas maupun dibawah permukaan ;
  - b. melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan ;
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api ;
  - d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu ;
  - e. menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah ;
  - f. melintasi diatas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - g. memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya ;
- (2). Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 30.

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- (2). Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman diatas tanah ;*
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik ;*
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*
- (5). Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah Negara, sebelum memulai kegiatan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan ;*
- (6). Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat ;*

Pasal 32 :

- (1). Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;*
- (2). Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;*

Pasal 52 :

- (1). Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah bangunan dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;*
- (2). Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi ;*

11 Bahwa tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum setelah melakukan perbuatan yang sama pada tahu 1996 dengan tidak mengindahkan

setidak-tidaknya ketentuan Undang-Undang No.30 tahun 2009 yang secara jelas dan tegas memberikan hak kepada penggugat atas kompensasi walaupun tanah milik penggugat hanya dilintasi jaringan kabel. Pengerjaan jaringan kabel yang melintas diatas tanah penggugat baru dapat dilakukan setelah tergugat memberikan kompensasi kepada penggugat . Dengan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanggarnya pasal 30 ayat (1) oleh tergugat maka berdasarkan pasal 52 ayat (1) tergugat dapat dipidana dan karenanya penggugat mereserve hak tersebut ;

12 Bahwa walaupun penggugat menolak memberikan ijin, maka mekanisme yang setidaknya harus berjalan adalah digunakannya Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Bukti P-23 dan 24), Penggunaan Peraturan Presiden ini disebabkan pembangunan pembangkit transmisi, distribusi tenaga listrik termasuk pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden tersebut atau dengan ketentuan lain yang dipastikan akan melindungi kepentingan penggugat ;

13 Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa :

- Tidak dapat dipakainya tanah milik Penggugat secara maksimal sesuai dengan keinginan dari penggugat, dikarenakan ketidak jelasan rencana tergugat dalam pengembangan jaringan listrik, hal ini terbukti dengan adanya pengembangan jaringan listrik yang melintasi tanah milik penggugat pada tahun 2011, yang sebelumnya tanah penggugat di tahun 1996 juga telah dilintasi oleh jaringan listrik milik tergugat dan tidak ada jaminan dari tergugat bahwa dikemudian hari tergugat akan berhenti menggunakan atau melintasi tanah milik penggugat ;

Dengan adanya kondisi demikian maka penggugat tidak memiliki alternative lain memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam pohon agar tanah tersebut produktif yang akan menghasilkan keuntungan berupa tegakan-tegakan kayu yang akan dijual kepada pihak ketiga, namun karena adanya ketinggian jaringan kabel yang dibangun oleh tergugat pada tahun 2011 diatas tanah milik penggugat, yang membawa implikasi tidak hanya untuk tanah-tanah milik penggugat disekitar jaringan listrik sehingga total tanah penggugat yang

tidak dapat ditanami adalah seluas 5.859 M2 ( lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang apabila akan ditanami, maka dapat ditanami pohon sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) batang pohon, dimana keuntungan satu pohon dalam satu kali musim tanam (5 tahun) adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp.390.000.000,- ( tiga ratus sembilan puluh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) untuk satu kali musim tanam, dikarenakan tidak dapat ditanamnya areal tersebut dengan pohon yang menjadi komoditi penggugat, disebabkan ketinggian pohon tersebut pasti akan dibatasi oleh tergugat karena dikhawatirkan mengganggu jaringan listrik tergugat sebagaimana dikemukakan dalam pasal 27 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.30 tahun 2009, yang menyatakan : *“untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berhak untuk memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya “;*

Tidak berlebihan kiranya apabila kerugian materiil senilai Rp.390.000.000,- ( tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dikalikan empat kali musim tanam, sehingga menjadi sebesar Rp.1.562.400.000,- ( satu milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan , sertifikat penggugat dapat diperpanjang dan diperbaharui haknya sehingga total waktu yang akan diperoleh penggugat kurang lebih 40 tahun ;

- Turunnya nilai tanah, hal tersebut diakui dalam pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.30 tahun 2009, yang berbunyi :*Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik ;*
- Tidak dibayarnya kompensasi atas tanah milik penggugat yang dilintasi oleh jaringan kabel milik tergugat, yang merupakan hak dari penggugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
- Adanya limbah semen yang dibuang oleh tergugat ditanah penggugat ;

14 Bahwa selain jenis kerugian materiil yang diderita Penggugat diatas, sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum tergugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai bentuk ganti rugi penghukuman kepada tergugat disebabkan karena tindakan sewenang-wenang

tergugat kepada penggugat tidak hanya pada saat pembangunan jaringan kabel/ transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas ditahun 2011, namun juga pada saat pembangunan jaringan transmisi Cikande – Puncak ditahun 1996 dan diharapkan dengan adanya ganti rugi penghukuman ini tergugat tidak akan berlaku sewenang-wenang lagi kepada penggugat khususnya dan kepada masyarakat umum lainnya yang tanahnya dipakai atau dilintasi oleh tergugat, atau dengan kata lain ganti rugi ini akan menjadi yurisprudensi yang akan dapat diikuti oleh Majelis Hakim lainnya ;



15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup kiranya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan :

*“ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “;*

Ketentuan tersebut mengandung empat unsur yang seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, yaitu : 1). Adanya tindakan atau perbuatan, 2). Tindakan atau perbuatan itu melawan hukum, 3). Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4). Adanya kerugian bagi korban, 5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Munir Fuady, SH.MH.LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2002 halaman 10) ;

16 Bahwa DR.R Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, penerbit Sumur, Bandung tahun 1976 halaman 14, menyatakan yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua sebagai mana dikemukakan dalam point 14 diatas adalah :

*“Perbuatan melawan hukum termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain”;*

17 Bahwa pendapat tersebut kembali disitir oleh Munir Fuady, SH.MH.LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2002 halaman 11, disebutkan :

*“sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :*

- *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;*
- *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau*
- *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau*
- *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau’Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;*

18 Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat jelas telah memenuhi criteria yang telah ditetapkan oleh para ahli sebagaimana dimaksud pada point 16 dan 17 diatas disamping telah memenuhi kelima unsur pasal 1365 KUHPerdara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19 Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi penggugat sebesar Rp.1.562.400.000,- ( satu milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ; dan menghukum tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah) sebagai bentuk ganti rugi penghukuman ;
- 20 Bahwa demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan tergugat melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang rinciannya akan ditentukan kemudian ;
- 21 Bahwa dikarenakan pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik penggugat oleh tergugat telah terbukti dilakukan secaramelawan hukum berupa tidak adanya ijin dan tidak ada kompensasi bagi penggugat padahal, hal tersebut disaratkan setidaknya-tidaknya oleh Undang-Undang No.30 tahun 2009 dan apabila penggugat menolak memberikan ijin maka tergugat setidaknya-tidaknya harus menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres No.36 tahun 2005 jo Perpres No.65 tahun 2006 atau ketentuan hukum lainnya dan terlebih lagi adanya itikad buruk dari tergugat walaupun penggugat telah beritikad baik dengan menawarkan penyelesaian kepada tergugat melalui surat-suratnya, namun tergugat tidak menjawab dan bahkan meneruskan pembangunan jaringan tersebut, sehingga tidak berlebihan apabila tergugat diperintahkan untuk membongkar jaringan kabel yang melewati tanah milik penggugat dan memindahkan jaringan kabel tersebut ke area lain diluar lahan milik penggugat, dikarenakan status jaringan tersebut hingga saat ini adalah illegal ;
- 22 Bahwa cukup beralasan kiranya apabila tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) perhari dihitung semenjak gugatan perkara ini diajukan sampai dengan dibongkarnya jaringan kabel yang melewati tanah penggugat olehtergugat atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh tergugat atai dibongkar karena eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan ;
- 23 Bahwa disamping itu pula, oleh karena gugatan ini didukung dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun tergugat banding, verzet ataupun melakukan upaya hukum lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini, dengan :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
- 2 Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.1.562.400.000,- ( satu milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum tergugat untuk memberi ganti rugi kepada penggugat sebagai bentuk penghukuman sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- 5 Memerintahkan tergugat untuk membongkar jaringan kabel yang berada diatas tanah milik penggugat yang terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 untuk dipindahkan di areal lain di luar lokasi milik penggugat ;
- 6 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari semenjak gugatan ini didaftar sampai dengan dibongkarnya jaringan kabel yang melewati ketiga tower tersebut oleh tergugat atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh tergugat atau dibongkar karena eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat ;
- 8 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun tergugat banding, verzet ataupun melakukan upaya hukum lainnya ;
- 9 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pergugat hadir dipersidangan kuasanya Muhammadiyah, SH. LL.M sedangkan Tergugat hadir kuasanya Johanis TH Ardjon, SH, Efrizon, SE,SH, Evelyn Beatrix Napitupulu, SH, Arnelia Kusumadianty, SH dan Dinda Wulandari, SH, yang semuanya Pegawai Pada PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah ditunjuk mediator : USMAN,SH. Sesuai surat Penetapan penunjukan tertanggal 02 Februari 2012 ,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2012 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mediasi gagal dan tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dimulai membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### A Penggugat tidak memiliki kapasitas / kedudukan hukum (legal standing) .

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan aquo, sebagaimana dinyatakan dalam dalil penggugat pada halaman 1 angka 1 :

*“Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 dan 57 seluas 247.401 M2 ( dua ratus empat puluh ribu empat ratus satu ) yang diperoleh dari PT Ancol Terang Metal Printing Industri (Bukti P-1 dan P-2), yang masih satu group dengan Penggugat” ;*

karena sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksud pada dalil Penggugat halaman 1 angka 1 tidak disebutkan atas nama Penggugat dan dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menerangkan bukti kepemilikan selain HGB tersebut ;

Dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo dan sesuai Yurisprudensi 294/Sip.1971 tanggal 9 Juli 1971 yang menyatakan *“suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya”*, maka mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima ;

### B Gugatan Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel)

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 dan 57 yang dilalui oleh route transmisi (tower) milik Tergugat adalah obscuur libel ;

Dalam dalil tersebut Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu nomor 56 dan nomor 57, namun dalam gugatan a quo Penggugat tidak jelas dan terang menguraikan lokasi, batas, ukuran, luas tanah yang dilalui oleh transmisi milik Tergugat terhadap kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan mengenai tanah, ketidakjelasan obyek perkara menimbulkan kaburnya gugatan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976, yang menyatakan :

*“Karena surtat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima” ;*

- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil dalam gugatan a quo halaman 9 angka 20 yang menyatakan :

*“Demi untuk menjamin dan melindungi gugatan ini dari kemungkinan Tergugat melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jamin barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang rinciannya akan ditentukan kemudian”;*

dan petitum halaman 10 angka 7, yang pada intinya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik barang bergerak/tidak bergerak apa, dimana batas-batasnya dan seterusnya yang menjadi obyek sita jaminan ;

Berdasarkan Pasal 226 ayat (2) HIR dinyatakan bahwa : *“ Barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan itu “*, seharusnya Penggugat menyebutkan secara jelas dan pasti tentang obyek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan ;

Dengan demikian dalil Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscur libel) dan sudah sewajarnya Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo ;

## C Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium Exeptie) .

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa pemilik sebenarnya atas jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas adalah milik PT Nikomas Gemilang dan dalam pembangunan transmisi tersebut, baik tower maupun jaringan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Nikomas Gemilang termasuk diantaranya terkait masalah perijinan yang

diperlukan untuk pembangunan transmisi tersebut, maka seharusnya Penggugat memasukkan pula pihak PT Nikomas Gemilang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo ;

- b Bahwa pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilakukan oleh dan merupakan pihak PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikomas Gemilang selaku Pelanggan dari Tergugat yang terdaftar dengan data :

Nama Pelanggan : PT. Nikomas Gemilang

ID Pelanggan : 539810002343.

Alamat : Jl. Raya Serang KM 71 D

Tarif/Daya : I-4 / 55 MVA .

Adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan penambahan daya yang dipasok dari perusahaan listrik milik Tergugat sesuai dokumen sebagai berikut :

- Permohonan Tambah Daya dari 29 MVA menjadi 55 MVA berdasarkan Surat Nomor 289/NKG-ENG/IV/2011 tanggal 11 April 2011 ;
- Surat Persetujuan Penambahan Daya Nomor 060/161/DJBB/2011 tanggal 18 April 2011 ;

Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tergugat selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan berkewajiban untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional sejalan dengan perkembangan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, menindaklanjuti permohonan PT Nikomas Gemilang tersebut dengan merealisasikan penambahan daya yang dibutuhkan oleh PT Nikomas Gemilang ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara Tergugat dengan PT Nikomas Gemilang, Instalasi tenaga listrik milik Tergugat (PLN) adalah sampai pada Alat Pengukur dan Pembatas, Alat Pengukur dan Pembatas sebagaimana dimaksud dalam SPJBTL tersebut terletak di GI Puncak Adi Mulya (GI Puncam), dengan demikian instalasi setelah Alat Pengukur dan Pembatas yang melewati tanah a quo tersebut adalah milik PT Nikomas Gemilang ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan a quo seharusnya ditujukan juga kepada PT Nikomas Gemilang selaku pemilik dan penanggung jawab atas segala perijinan yang dibutuhkan guna pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut ;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak .

Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Nomor 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “*Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formal tidak lengkap harus tidak dapat diterima*”;
- Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara Kurang Pihak*”;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 9 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik tentang pembangunan jaringan kabel yang melintasi tanah milik Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

A Bahwa Surat Tergugat Nomor 176/151/APJ.BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011 yang disampaikan kepada Penggugat perihal Permohonan Ijin Route Transmisi, merupakan itikad baik untuk menjadi penengah/mediator antara Penggugat dengan pemilik tower dan jaringan transmisi, yakni PT Nikomas Gemilang agar Penggugat berkenan untuk memberi ijin route transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas ;

B Bahwa atas surat Tergugat Nomor 176/151/APJ.BTU/2011 tersebut mendapat tanggapan dari Penggugat dimana dinyatakan secara jelas dalam Surat Nomor 008/HRD.ATP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Tanggapan Atas Surat Permohonan Ijin Route Transmisi bahwa :

*“ PT Citra Buana Unggul sangat mendukung segala usaha yang dilakukan pemerintah dan PLN untuk meningkatkan pelayanan listrik pada masyarakat dan industri..... Kepada pihak PLN untuk melengkapi surat permohonan ini dengan penjelasan teknis, seperti berapa meter route transmisi tersebut akan dilewati tanah kami apakah hanya dilalui transmisi atau membangun tower, system kompensasi dan sebagainya “;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas permintaan Penggugat tersebut diatas telah dipenuhi oleh Tergugat yang disampaikan melalui Surat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Tanggapan Ijin Route Transmisi dan dinyatakan dengan tegas

bahwa dilokasi Penggugat tidak akan dibangun tower melainkan dilalui transmisi dan untuk itu akan diberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Secara teknis hasil pemeriksaan pembangunan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas juga disampaikan oleh Tergugat bahwa kondisi teknis (ketinggian tower dan lintasan jaringan transmisi) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Basic Design PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Kelistrikan dengan memperhatikan unsur keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan ;

Bahwa upaya penawaran kompensasi atas lintasan rute transmisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratnya tersebut telah berulang kali dilakukan oleh pihak PT Nikomas Gemilang selaku pemilik atas jaringan transmisi 150 KV GI Puncam ke GI Nikomas, baik melalui email, pesan singkat (SMS) maupun menghubungi langsung kepada Penggugat melalui kuasa hukum dan pihak manajemen Penggugat, berupa alternative bentuk kompensasi, yakni natura (uang), tukar guling atau jual beli tanah dengan perhitungan harga pasaran yang sesuai, namun baik Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat selalu berhalangan ;

Terkait dengan pemberian kompensasi atas penggunaan tanah masyarakat untuk penyediaan tenaga listrik, mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik ;

Pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut :

- (6). *Tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada di bawah proyeksi Ruang Bebas SUTT/SUTET diluar penggunaan untuk mendirikan Tapak Penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kompensasi;*
- (9). *Pedoman untuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini ;*

Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 pada angka 3 Rumusan Pemberian Kompensasi :

*Nilai Kompensasi = Optimalisasi Lahan x Indeks Fungsi x Status Tanah x NJOP*

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, maka sesuai dengan ketentuan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999, bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i Optimalisasi Lahan  
diperhitungkan sebesar 10%  
(sepuluh persen) ;

ii Indeks Pemanfaatan Fungsi  
Tanah dan Bangunan ;

Tanah Penggugat yang dilintasi adalah fungsi tanah sawah, sehingga indeks yang digunakan adalah sebesar (0,1) ;

iii Status Tanah

Yakni untuk tanah Hak Guna Bangunan (sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh Penggugat dalam dalilnya pada halaman 1 angka 1, “ bahwa penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 dan 57.....) dengan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen);

- c Bahwa itikad baik pihak PT Nikomas Gemilang dengan melakukan upaya-upaya pertemuan bersama pihak Penggugat dalam rangka memenuhi permohonan Penggugat khususnya terkait kompensasi, disampaikan kepada Tergugat dimaksudkan agar Tergugat dapat mempertemukan pihak PT Nikomas Gemilang dengan Penggugat untuk menjadi penengah serta memberikan solusi terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk untuk pembangunan ekonomi nasional secara jangka panjang ;

Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh Tergugat maupun pihak PT Nikomas Gemilang seharusnya dilihat oleh Penggugat sebagai upaya itikad baik dengan tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan tidak dijadikan sebagai alasan yang dibuat-buat atau mengada-ngada untuk menghalangi pembangunan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas ;

- 4 Bahwa sebelum dilakukannya pengoperasian/ penyaluran tenaga listrik kepada PT Nikomas Gemilang selaku Pelanggan dari Tergugat terlebih dahulu Tergugat telah meminta beberapa dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen perijinan sebagai berikut :

- a). Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 593/01/SIPPT/DTRBP tanggal 18 Januari 2012 a/n PT Nikomas Gemilang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang c.q. Dina Tata Ruang Bangunan Dan Perumahan ;
- b). Surat Keterangan Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Kibin tanggal 13 Mei 2011 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Surat Keterangan Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Kibin Kantor Kepala Desa Nambo Ilir tanggal 11 Mei 2011 ;
- d). Surat Persetujuan dari warga sekitar ;

- 5 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5, 7, 11, 13 dan 14 gugatan a quo yang menyatakan tentang Pembangunan Transmisi 150 KV Cikande Puncak Ardi Mulya – Kopo pada tahun 1996, permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dalam perkara a quo karena transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas yang melintasi tanah yang menjadi obyek gugatan aquo dibangun pada tahun 2011 ;

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tersebut diatas ;

- 6 Bahwa dalam gugatan a quo halaman 2 angka 5, Penggugat mendalilkan :

“Pembangunan jaringan transmisi di tahun 2011 digunakan untuk kepentingan swasta, yaitu PT Nikomas Gemilang.....” adalah keliru dan tidak benar karena faktanya pembangunan jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas tersebut bukan dilakukan Tergugat melainkan oleh PT Nikomas Gemilang sendiri yang didasarkan pada dokumentasi perijinan yang lengkap, sedangkan Tergugat hanya menyalurkan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik PT Nikomas Gemilang sesuai permohonan yang diajukan kepada Tergugat dengan pertimbangan PT Nikomas Gemilang sebagai salah satu industri di Provinsi Banten, yang mampu menyerap +/- 85.000 tenaga kerja turut serta memajukan pembangunan ekonomi di wilayah Serang Banten ;

- 7 Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam halaman 3 angka 6 gugatan aquo yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dengan terus dilakukannya pembangunan tower diluar tanah penggugat serta tidak mencari alternative rute transmisi yang tidak melalui tanah Penggugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa pembangunan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas termasuk tower dan jaringan dari GI Puncam ke GI Nikomas telah sesuai dengan SPLN (Standar Perusahaan PT PLN (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi Tergugat yang bersifat wajib dan dapat berupa peraturan, pedoman, instruksi, cara pengujian dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis SPLN meliputi umum, manajemen, peralatan, konstruksi, kaidah rancangan dasar, peraturan-peraturan dalam perencanaan dan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan dalam bidang pembangkitan, transmisi, distribusi dan SCADA) sebagaimana dituangkan dalam Basic Design, termasuk terkait rute transmisi yang harus dilalui ;

- b Bahwa permohonan ijin yang telah beruang kali diajukan oleh pihak PT Nikomas Gemilang maupun Tergugat, sebelum dibangunnya tower-tower sampai pada akhirnya PT Nikomas Gemilang terpaksa memasang lintasan yang diantaranya melintasi tanah yang diakui sebagai milik Penggugat adalah suatu upaya yang mengandung itikad baik terhadap Penggugat dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak Penggugat ;
  - c Bahwa Penggugat pun telah secara tegas menyatakan dalam suratnya Nomor 008/HRD.ATP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 sangat mendukung Tergugat untuk meningkatkan pelayanan listrik pada masyarakat dan industri, namun Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyampaikan penjelasan teknis (panjang rute transmisi yang akan melalui tanah Penggugat serta system kompensasi), dimana hal tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat yang disampaikan melalui Surat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Tanggapan Ijin Route Transmisi ;
- 8 Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam angka 7, 8 dan 9 gugatan aquo mengenai kesewenang-wenangan memperkosa hak kepentingan Penggugat dengan dipasangnya kabel yang melintas diatas tanah Penggugat tanpa adanya ijin dari Penggugat dan tanpa adanya kompensasi dari Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a Bahwa pembangunan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas secara umum untuk memperkuat system pasokan tenaga listrik Pelanggan dari Tergugat telah mendapat persetujuan / ijin dari Pemda Kabupaten Serang serta masyarakat/penduduk sekitar yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya digunakan baik langsung maupun tidak langsung dan route transmisi yang melalui tanah Penggugat merupakan satu-satunya rute untuk menghubungkan dari GI Puncam ke GI Nikomas ;

- b Surat Nomor 008/HRD.ATP/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 jelas dan terang Penggugat menyatakan dukungan sepenuhnya atas upaya Pemerintah dan Tergugat dalam meningkatkan layanan listrik kepada masyarakat dan industri dan meminta agar Tergugat memberikan penjelasan secara teknis dan system pemberian kompensasi bagi Penggugat. Keinginan Penggugat ini telah dipenuhi oleh Tergugat melalui surat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 namun sampai dengan dilakukannya tahapan mediasi pada persidangan gugatan perkara aquo tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana disampaikan

oleh Penggugat melalui surat nomor 22/Md.II/12 tanggal 08 Februari 2012. Hal Proposal Perdamaian Perkara 640, dimana permintaan Penggugat ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagaimana diatur pada Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 975 K/47/MPE/1999 pada angka 3 Rumusan Pemberian Kompensasi :

*Nilai Kompensasi = Optimalisasi : Lahan x Indeks Fungsi x Status Tanah x NJOP*

- 9 Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam angka 7 Gugatan aquo terkait Surat Penggugat nomor 118/XI/11 tanggal 4 November 2011 mengenai penyesuaian ketinggian tower-tower transmisi, baik yang telah dan akan melewati tanah Penggugat sehingga jaringan terendah adalah 37 meter dari permukaan tanah, dengan alasan sebagai berikut :

- a Pembangunan jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas telah sesuai dengan segala persyaratan teknis dan dibangun sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 termasuk ketentuan terkait jarak batas minimum antara jarak penghantar SUTT dengan tanah sebagaimana daftar pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/MPE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik, yaitu :

- Pasal 1 angka 9 :

*“ Jarak bebas minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET”;*

- Lampiran Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Jarak Bebas Minimum Antara Penghantar SUTT dan SUTET dengan Tanah dan Benda Lain, pada point :
- 2.4. Pohon-pohon pada umumnya, hutan, perkebunan untuk SUTT 150 KV adalah 4,5 meter ;

Pada obyek sengketa dalam gugatan a quo ketinggian dari tanah sampai dengan kawat penghantar jaringan transmisi adalah :

Ketinggian Clearance Tower 1 – Tower 2 = 12 meter, dan

Ketinggian Clearance Tower 2 – Tower 3 = 19 meter ;

Dengan demikian ketinggian penghantar SUTT dengan permukaan tanah sudah memenuhi jarak aman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ketinggian Clearance Tower yaitu 12 meter dan 19 meter telah jauh melebihi apa yang ditentukan dalam peraturan perundangan ;

- b Apabila tower-tower transmisi ditinggikan sesuai keinginan Penggugat menjadi setinggi 37 meter, maka akan mengganggu rute transmisi lain yang terkait. Hal ini akan sangat mengganggu system ketenagalistrikan Jawa Madura Bali ;

Apabila permohonan Penggugat mengenai penyesuaian ketinggian rute transmisi menjadi 37 meter akan menimbulkan bahaya keamanan dan keselamatan ketenagalistrikan, antara lain :

- i Konstruksi tapak tower sebagai penyangga SUTT 150 KV akan tidak kuat menyangga tower tersebut ;
- ii Ketinggian 37 meter akan memperpanjang penyulang sehingga mempengaruhi kualitas tenaga listrik dalam system ketenagalistrikan tersebut ;
- iii Pemeliharaan atas rute yang berada pada ketinggian 37 meter akan sangat membahayakan keselamatan ketenagalistrikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian jelas dan terbukti, pembangunan jaringan transmisi termasuk ketinggian tower saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga keinginan Penggugat untuk meninggikan jaringan transmisi menjadi 37 meter mengada-ada dan untuk kepentingan Penggugat semata-mata. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak dalil a quo ;

10 Sehubungan dengan dasar dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, maka jelas dan tegas membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo halaman 8 angka 18, dengan alasan sebagai berikut :

- a Pembangunan fisik tower dan jaringan transmisi dari GI Puncam ke GI Nikomas secara teknis telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku , yakni :
  - i Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 ;
  - ii Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Noor 01.P/47/MPE/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999 ;
  - iii Standar Nasional Indonesia Nomor 04.6918-2002 ;

Karena Tergugat telah menerima informasi dari PT Nikomas Gemilang atas ijin –ijin yang diperoleh baik dari Pemda Kabupaten Serang maupun mesyarakat/penduduk sekitar yang memiliki lahan diatas tower dan jaringan

transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas kecuali dari Penggugat dan atas hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya baik oleh PT Nikomas Gemilang maupun Tergugat untuk menyelesaikannya dengan Penggugat, khususnya terkait dengan bentuk maupun nilai kompensasi ;

- b Pemberian kompensasi sebagai suatu kewajiban akan tetap diberikan kepada Penggugat dari PT Nikomas Gemilang dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c Penyaluran tenaga listrik oleh Tergugat dalam rangka memenuhi tugas Tergugat selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang diamanatkan oleh peraturan perundangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada :

Bagian Menimbang huruf b :

*“Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu “;*

Pasal 2 :

*“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan “;*

Pasal 11 ayat 1 :

*“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”;*

Badan 11 ayat (2) :

*Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”;*

Atas amanat tersebut diatas Tergugat menerima, menyetujui permohonan Penambahan Daya dari PT Nikomas Gemilang dan merealisasikan permohonan tersebut dengan pengoperasian jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas ;

11 Tergugat menolak tegas dalil penggugat dalam angka 14 dan 19 gugatan a quo mengenai ganti rugi penghukuman kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (

tiga milyar rupiah) dan Rp.1.562.400.000,- ( satu milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang disebabkan karena tindakan sewenang-wenang Terugat kepada Penggugat terkait dengan pembangunan jaringan kabel / transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas di tahun 2011, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Pembangunan jaringan transmisi 150 KV adalah untuk kepentingan umum, diantaranya untuk meningkatkan kehandalan system ketenagalistrikan pada penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan tenaga listrik termasuk Penggugat sedangkan rute transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas diperlukan guna penyaluran tenaga listrik kepada PT Nikomas Gemilang sebagai salah satu perusahaan / industri di Serang, Banten yang menyerap +/- 85.000 tenaga kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pembangunan jaringan transmisi 150 KV tersebut telah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Tergugat uraian diatas ;

b Kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah hal yang mengada-ada, tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta sewenang-wenang karena :

i Telah diatur secara tegas tata cara dan rumusan perhitungan pemberian kompensasi atas pemanfaatan tanah terkait penyediaan tenaga listrik dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 ;

ii Sejak awal dilakukan nya pembangunan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas tidak ada satu kegiatan pun di atas lahan / tanah Penggugat yang dilintasi oleh route transmisi, mengindikasikan akan dilakukannya program penanaman pohon ataupun program lainnya yang bersifat bisnis sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam angka 13 halaman 7 ;

iii Penggugat tidak memperhatikan perhitungan berapa harga tanah yang resmi dan berapa jumlah luas tanah yang dilalui rute transmisi 150 KV padahal dalam gugatan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada perhitungan yang obyektif dan konkrit ;

iv Penggugat mengabaikan fungsi social dari suatu tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang maksudnya adalah :

*“Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi yang mempunyainya, masyarakat dan Negara “;*

v Penggugat demi kepentingan pribadinya telah menghalangi Tergugat dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan tidak mengizinkan Tergugat melaksanakan haknya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu :

*“Untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :*

*(e). menggunakan tanah dan melintasi diatas atau dibawah tanah “;*

Jelas dan terbukti bahwa jaringan transmisi 150 KV tersebut adalah untuk kepentingan umum (salah satunya adalah untuk memperkuat system kelistrikan pada penyaluran tenaga listrik kepada Penggugat ) dan rute transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas diperlukan guna penyediaan tenaga listrik kepada PT Nikomas Gemilang dan Tergugat melaksanakan amanat perundang-undangan untuk meningkatkan/memajukan pembangunan nasional melalui penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu, sehingga bukanlah suatu kesewenang-wenangan ;

12 Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 22 gugatan a quo berupa menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,00/perhari sejak diajukannya gugatan perkara sampai dengan dibokarnya jaringan kabel yang melewati tanah Penggugat oleh Tergugat atau oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat atau dibongkar karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

a Bahwa eksistensi transmisi 150 KV adalah untuk meningkatkan kehandalan system ketenagalistrikan Jawa, Madura, dan Bali sehingga apabila dilakukan pembongkaran tower beserta jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas akan mengakibatkan terganggunya system ketenagalistrikan Jawa Madura Bali dikarenakan system antar Gardu Induk yang telah terinterkoneksi ;

b Dasar hukum pengajuan Uang Paksa (Dwangsom) :

- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

*“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan :

*“ lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang “;*

- Petitum tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi :
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 No.496 K/Sip/1971 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No.307 K/Sip/1976 ;

Yang menyatakan :

*“ Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang “;*

Dengan demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitum uang paksa (dwangsom) dari Penggugat ;

13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada alahaman 9 angka 23 yang pada intinya meminta untuk dikabulkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), karena gugat aquo tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (uit voeraar bij voorraad) dan Provisional ;

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menolak segala bentuk ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat ;
- 5 Menolak permohonan pelaksanaan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang diajukan oleh Penggugat ;
- 6 Tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri sebelum berkekuatan hukum tetap ;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Ex Aequo Et Bono .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah pula mengemukakan repliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2012 dan terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat telah pula mengemukakan dupliknya tertanggal 21 Mei 2012 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini maka secara Mutatis Mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1      Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56 ( sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2      Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 57 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3      Ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK.2252.Pem.Um/91 (foto copy/ tidak ada aslinya) ;
4. Bukti P-4      Surat Tergugat No.176/151/APJ.BTU/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 kepada Penggugat (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5      Surat Tergugat No.516/444/PRING.JR/1993/M tanggal 19 Juli 1994 ( foto copy / tidak ada aslinya) ;
6. Bukti P-6      Surat Penggugat No.090/DIR/IX/94 tanggal 1 September 1994 (foto copy/tidal ada aslinya) ;
7. Bukti P-7      Surat Tergugat No.229/444/PRING.TM/1996/M tertanggal 11 Juni 1996 (foto copy / tidak ada aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bukti P-8 Surat Penggugat No. 046/DIR/AT/II/96 tertanggal 1 Juli 1996 (foto copy/tidak ada aslinya) ;
9. Bukti P-9 Surat Tergugat No.393/444/PRING.TM/1996/M tertanggal 5 Juli 1996 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 Surat Tergugat No.568/444/PRO-TM/1996/M tertanggal 17 September 1996 kepada Camat Kecamatan Cikande (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 Surat gugatan Penggugat kepada Terugat yang telah dilegalisir No.639/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. (foto copy/tidak ada aslinya) ;
12. Bukti P-12 Surat Tergugat kepada Penggugat No.184/152/APJ-BTNU/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 Surat Penggugat No.008/HRD, atp/viii/2011 TERTANGGAL 8 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Terugat No.93/IX/11 tertanggal 26 September 2011 (foto copy/tidak ada aslinya);
15. Bukti P-15 Surat Kuasa Hukum Penggugat No.102/X/11 tertanggal 11 Oktober 2011 (foto copy/tidak ada aslinya);
16. Bukti P-16 Surat Kuasa Hukum Penggugat No.111/X/11 tertanggal 17 Oktober 2011 (foto copy/tidak ada aslinya);
17. Bukti P-17 Surat Tergugat No.04098/C33/SHK/2011 tertanggal 3 November 2011 kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Terugat No.118/XI/11 tertanggal 4 November 2011 (foto copy/tidak ada aslinya)
19. Bukti P-19 Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Terugat No.119/XI/11 tertanggal 7 November 2011 (foto copy/tidak ada aslinya)
20. Bukti P-20 Laporan internal Penggugat dari plant manager ke Direksi (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P-21 Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Terugat No.121/XI/11 tertanggal 4 November 2011 (foto copy/tidak ada aslinya)
22. Bukti P-22 Undang-Undang No.36 Tahun 2005 tentang Ketenaga Listrikan (foto copy/tidak ada aslinya) ;
23. Bukti P-23 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Kepentingan Umum (foto copy/tidak ada aslinya);
24. Bukti P-24 Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Kepentingan Umum (foto copy/tidak ada aslinya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bukti P-25 Surat tamu yang dikeluarkan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa yang bertemu dengan penggugat adalah Tergugat bukannya PT,Nikomas Gemilang (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 Surat tamu yang dikeluarkan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa yang bertemu dengan penggugat adalah Tergugat bukannya PT,Nikomas Gemilang (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-27 Kartu Nama atas nama Arlex RM yang bekerja di PT Trans EnergiTeknopreneur ( sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-28 Surat PT Trans Energi Teknoper yang menernagkan bahwa PT Trans Energi Teknoper selaku kontraktor untuk melaksanakan penambahan jaringan listrik 150 KV milik PLN dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 Foto rangka tower yang menunjukkan bahwa tower-tower tersebut adalah milik Tergugat (asli foto) ;
30. Bukti P-30 Brosur pemasaran Modern Cikande Industrial Estate yang dikeluarkan PT Puncak Ardi Mulia (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 Surat Penggugat kepada Kepala Desa Nambo Ilir perihal permohonan penjelasan . (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-32 Penjelasan Kepala Desa Nambo Ilir kepada Penggugat perihal permohonan penjelasan .(sesuai dengan aslinya) ;
- 33.. Bukti P-33 Gambar yang menunjukkan lokasi tanah milik Penggugat yang telah dilewati oleh jaringan listrik milik Tergugat (foto copy/ tidak ada aslinya);
34. Bukti P-34 Pengiriman surat tertanggal 26 September 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 September 2011 (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-35 Pengiriman surat tertanggal 11 Oktober 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2011 sore hari (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 Pengiriman surat tertanggal 17 Oktober 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya);
37. BUKTI P-37 Pengiriman surat tertanggal 4 November 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 4 November 2011 (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-38 Pengiriman surat tertanggal 7 November 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2011 (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-39 Pengiriman surat tertanggal 11 November 2011 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 November 2011 (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-40 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (foto copy / tidak ada aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 Peraturan Presiden No.8 tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ( foto copy/ tidak ada aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Surat No.254/NKG-ENG/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 hal Permohonan Pasang Baru Daya Listrik 55 MVA ) sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 Surat No.173/NK-ENG/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 Surat Kementran Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentang Serifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi No.9535/20/6402/2011 tanggal 14 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 Surat Kementran Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tentang Serifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi No.9561/20/640.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 Berita Acara Serah Terima Hak Atas Tanah/ Akte Jual Beli Tanah tanggal 20 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) (foto copy/tidak ada aslinya) ;
7. Bukti T-7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara ( foto copy/tidak ada aslinya);
8. Bukti T-8 Standar Nasional Indonesia Nomor 04-6918-2002 (foto copy/tidak ada aslinya) ;
9. Bukti T-9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (foto copy/tidak ada aslinya) ;
10. Bukti T-10 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/ 1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik ( foto copy /tidak ada aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti T-11 Resume Rapat tanggal 23 Desember 2010 ( sesuai dengan fotocopy legalisir) ;
12. Bukti T-12 Resume Rapat tanggal 16 Februari 2011 (sesuai dengan aslinya);  
:
13. Bukti T-13 Surat Keterangan Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Kibin Desa Nambolilir tanggal 11 Mei 2011 ( foto copy/tidak ada aslinya) ;
14. Bukti T-14: Surat Keterangan Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Serang Kecamatan Kibin tanggal 13 Mei 2011 ( foto copy/tidak ada aslinya) ;
15. Bukti T-15: Surat Persetujuan dari Warga sekitar jaringan SUTT 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas ( foto copy/tidak ada aslinya) ;
16. Bukti T-16        Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 593/SIPPT/DTRBP/ 2012 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17        Surat dari Tergugat Nomor 176/151/APJ.BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18        Surat dari Tergugat Nomor 184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19        Surat dari Tergugat Nomor 04098/033/SHK/2011 tanggal 3 November 2011 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20        Akta Jual Beli Nomor 64 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T-21        Akta Jual Beli Nomor 65 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T-22        Akta Jual Beli Nomor 66 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
- 23.. Bukti T-23        Akta Jual Beli Nomor 67 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T-24        Akta Jual Beli Nomor 68 tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T-25        Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 503 (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T- 26        Guntingan Berita di Harian Radar Banten hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 halaman 15 dengan jusul “Warga Nambo Ilir Segel Kantor Desa” ( sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T-27        Guntingan Berita di Media Purna Polri, Edisi 48, 25 Juni – 09 Juli 2012 halaman 9 dengan jusul “ Kantor Desa Nambo Ilir di Segel Warga” ( sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T-28        Foto – foto tanaman/pohon jabon yang ditanam di tanah yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat ( sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T-29        Peta Lokasi Tanah Desa nambo ilir yang disahkan Kepala Desa Nambo Ilir ( ftp copy/ tidak ada aslinya) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 Denah Lokasi Tower I ke Tower 2 dan Tower 2 ke Tower 3 (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-31 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 an. Resta B.H Asik (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi BAGUS BASTIAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Nikomas Gemilang ;
- Bahwa saksi mengerathui permasalahan perkara ini mengenai SUTT milik PLN yang dilakukan oleh PT Nikomas Gemilang dan pelaksana PT Trans Energi yang saat ini masih dimiliki oleh PT Nikomas Gemilang ;
- Bahwa tahun 2009 – 2010 kami ada permohonan daya ke PLN tetapi PLN tidak dapat memenuhi karena sudah overload, yang selanjutnya kami sepakat pembangunan instalasi, karena kalau PLN yang bangun nunggu lama dan disepakati yang pelaksananya PT Trans Energi ;
- Bahwa yang dibangun tower 1 s/d 9 itu semua berupa tanah sawah dan pemukiman, sedangkan Tower 1, 2 dan 3 itu tanah milik PT Nikomas Gemilang sendiri yang dibeli dari perusahaan lain dan juga minta ijin kepada pemilik tanah yang dilewati ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-29 berupa denah, saksi menunjukkan letak tower 1 s/d 9 yaitu melewati :
- Jaringan transmisi yang dibangun PT Nikomas Gemilang ada melewati tanah CBU (Citra Buana Unggul/Penggugat) itu tower 1 ke tower 2 ;
- tidak semua tanah CBU (Penggugat) dilewati jaringan ;
- sebelum dilaksanakan kita selesaikan dulu pembayaran kepada masyarakat yang kena tower ;
- dan juga meminta ijin dan sosialisasi kepada masyarakat ;
  - Bahwa dalam sosialisasi tidak ada masyarakat yang keberatan, malah mendukung ;
  - Bahwa saat ini pembangunan tower/ jaringan tersebut masih dimiliki oleh PT Nikomas Gemilang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi Ir. ALEX DARLIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb.:

- Bahwa saksi bekerja di PT Trans Energi ;
- Bahwa PT Trans Energi diminta PT Nikoma Gemilang untuk membuat tower dan membangun tower, dalam pembuatan dan pembangunan tersebut kami harus ada : Perencanaan, Pengukuran dan Pelaksanaan ;
- Bahwa tower yang dibangun 150 KV di Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin, Serang, Banten ;
- Bahwa perencanaan sesuai dengan keinginan PT Nikomas Gemilang dengan pengawasan PLN dan setelah itu baru dilaksanakan ;
- Bahwa untuk mendirikan tower diperlukan tanah lebar 20 x 20 meter dan keatasnya 5 meter dari tanah ;
- Bahwa PT Trans Energi benar mengeluarkan surat ( bukti T-30) yang diperlihatkan ;
- Bahwa tanah PT CBU (Penggugat) ada dilewati jaringan yaitu dari tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3 ;
- Bahwa pembangunan sudah selesai dan sudah dialiri listrik, tetapi masih dimiliki oleh PT Nikomas Gemilang, sedang dalam proses pelimpahan ke PT PLN ;
- Bahwa saksi tidak tahu tower tersebut ada cap PLN nya atau tidak, dan setelah diperlihatkan bukti P-29 ( foto-foto tower) dibenarkan oleh saksi ;

**3. Saksi DEDY JUNAEDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb.:

- Bahwa saksi kerja di swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek di desa Nambo Ilir, Kibin, Serang, pembangunan saluran listrik (SUTT) ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang diminta PT Nikoma Gemilang untuk membebaskan lahan dan sebagai mediator dengan masyarakat ;
- Bahwa tower yang dibangun ada 9 tower, dan tanah yang dibebaskan adalah lahan untuk tapak tower saja, dan tanah PT CBU (Penggugat) tidak ada yang dibangun tapak tower hanya dilewati jaringan ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pembangunannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitidak mengetahui perjanjian antara PT. Nikomas Gemilang dengan PT PLN ;
- Bahwa saksi membebaskan untuk 7 tower saja, karena yang 2 tower berada di tanah milik PT Nikomas Gemilang sendiri ;
- Bahwa saksi dalam sosialisasi membebaskan tanah masyarakat tidak mengundang PT CBU (Penggugat) karena tanah PT CBU tidak ada yang dibebaskan ;
- Bahwa tanah yang dilewati jaringan tanah masyarakat dan diatas kampung diberi kompensasi ;
- Bahwa saksi lupa pernah memberitahu PT CBU atau tidak untuk hal ini ;
- Bahwa saksi kalau tidak salah ingat tanah Penggugat dilewati dari Tower 2 ke tower 3 ;
- Bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat waktu itu berupa uang ;
- Bahwa kepada PT CBU ditawarkan setelah pembangunan tetapi tidak mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 September 2012, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang , bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pada tanggal 12 April 2012, pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- A Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (legal standing), karena Penggugat sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.56 dan 57 seluas 247.401 m2 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu meter persegi), tetapi Penggugat tidak menerangkan bukti kepemilikan selain HGB, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya ;
- B Gugatan kabur/tidak jelas (obscur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan lokasi, batas, ukuran, luas, tanah milik Penggugat Sertipikat HGB No. 56 dan 57 yang dilalui oleh transmisi milik Tergugat dan mengenai permohonan sita jaminan, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik barang bergerak / tidak bergerak yang dimohonkan sita jaminan tersebut ;
- C Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium Exceptie), karena pemilik sebenarnya jaringan transmisi 150 KV dari GI Puncam ke GI Nikomas adalah milik PT Nikomas Gemilang, maka gugatan aquo seharusnya ditujukan juga kepada PT. Nikomas Gemilang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya ditolak oleh Penggugat sebagaimana dalam replik tanggal 26 April 2012, yang intinya sebagai berikut :

- A Tentang eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (legal standing), adalah dalil yang mengada-ada, karena sudah jelas dalam gugatan Penggugat dalam point 1 Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa

Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.56 dan 57 seluas 247.401 m2 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu meter persegi) yang diperoleh dari PT . Ancol Terang Metal Printing Industri (Bukti P-1 dan P-2) yang masih satu group dengan Penggugat ;

Bahwa selain itu, Tergugat telah mengakui kepemilikan Penggugat atas tanah yang dilalui oleh jaringan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, sebagaimana Surat Tergugat kepada Penggugat No.176/151/APJ-BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011, meminta izin untuk route transmisi tersebut ;

Dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dengan tanah yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat tersebut ;

- B Tentang Eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas (obscur libel), adalah tidak benar, karena perkara aquo bukan merupakan sengketa hak kepemilikan tanah, namun sengketa mengenai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempatkannya transmisi listrik berupa jaringan kabel diatas tanah milik Penggugat, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak relevan dan sepatutnya tidak dipertimbangkan ;

Bahwa mengenai penyebutan obyek sita jaminan bukanlah merupakan hal yang mutlak dalam surat gugatan, karena permohonan sita jaminan dapat dilakukan suatu permohonan tersendiri, sebagaimana telah disebutkan dalam point 20 surat gugatan : “.....mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan ditentukan kemudian”;

C Tentang Eksepsi Kurang Pihak (Plurium litis Consortium Exeptie) sepatutnya dikesampingkan, karena Surat Perjanjian Jual Beli Listrik (SPJBTL) antara Tergugat dengan PT Nikomas Gemilang merupakan perjanjian internal antara Tergugat dengan PT Nikomas Gemilang, hanya mengikat para pihak yang menandatangani

perjanjian tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut dan Tergugatlah sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik yang harus menyelesaikan tanah tersebut dengan Penggugat, bukan PT Nikomas Gemilang ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-31 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Bagus Bastian, Ir, Alex Darlis dan Dedy Junaedi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan /sangkalannya dalam eksepsi dan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-41, tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

## **A Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (legal standing) ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti yang berkaitan dengan eksepsi aquo adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti dari pihak Tergugat : T-17 Surat Tergugat kepada Penggugat No.176/151/APJ.BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011 Permohonan izin Route Transmisi dari Tergugat kepada Penggugat, T-8 Surat Tergugat kepada Penggugat No.184/152/APJ.BTNU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Tanggapan Ijin Route Transmisi, T-19 Surat Tergugat kepada kuasa hukum Penggugat No.04098/033/ SHK/2011 tanggal 3 November 2011, Tanggapan atas somasi dan keterangan saksi Tergugat Bagus Bastian, Ir, Alex Darlis dan Dedy Junaedi pada pokoknya mereka menerangkan, tanah milik PT CBU (Penggugat) dilewati oleh jaringan transmisi 150 KV dari Tower 1 ke Tower 2 dan dari Tower 2 ke Tower 3 ;
- Bukti dari pihak Penggugat : P-1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.,56 dan P-2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No.57, Penggugat sebagai Pemegang Hak HGB tersebut terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang,

Provinsi Jawa Barat ( sekarang Provinsi Banten) masing-masing seluas 122.242 m2 dan 125.159 m2, total luas : 247.401 m2, P-4 (T-12) Surat Tergugat kepada Penggugat No.176/151/APJ.BTU/2011 tanggal 4 Agustus 2011 Permohonan izin Route Transmisi, P-12 (T-18) Surat Tergugat kepada Penggugat No.184/152/APJ.BTNU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Tanggapan Ijin Route Transmisi, P-13 Surat Penggugat kepada Tergugat No.008/HRD.ATP/VIII/2011, tanggal 8 Agustus 2011, Tanggapan atas surat Permohonan ijin Route Transmisi, P-14 s/d P-21 Surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat perihal Route Transmisi yang melewati tanah milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat khususnya bukti P-1 Srtipikat HGB No.56 dan P-2 Sertipikat HGB No. 57 sebagai akta outentik berupa Sertipikat HGU, membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah seluas 247.401 m2 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu meter persegi) yang terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-4 (T-17), P-2 (T-18) serta P-14 s/d P-21 berupa korespondensi antara Penggugat dan Tergugat perihal ijin route transmisi 150 KV dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, yang melewati/ melintasi tanah Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat HGU No.56 dan 57 (bukti P-1 dan P-2) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jaringan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, melintasi tanah Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas / kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, karena Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk membela kepentingannya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kapasitas /kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara aquo tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

## **B Eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) .**

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat, pada angka 1 (satu) telah mendalilkan Penggugat pemilik tanah yang

terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 dan 57 seluas 247.401 m2 ( dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus satu meter persegi), sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan pihak Tergugat telah mengajukan bukti T-17 dan T-18 perihal permohonan izin Route Transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas yang melintas diatas tanah Penggugat, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat HGB No.56 dan 57 tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan keadaan tanah Penggugat secara rinci, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena yang menjadi pokok sengketa adalah tindakan melawan hukum atas pemasangan jaringan transmisi tenaga listrik 150 KV yang melintas diatas tanah Penggugat, bukan sengketa hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan obyek sita jaminan dalam surat gugatan Penggugat, walaupun tidak ditunjukkan secara rinci tentang jenis dan bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak, tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi obscuur libel atau kabur, karena dalam surat gugatan telah disebutkan rinciannya akan disebutkan kemudian, jadi akan diajukan tersendiri diluar surat gugatan dan hal ini tidak melanggar hukum acara dalam persidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dalam hal gugatan kabur atau obscur libel tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

## **C Eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium Exeptie) .**

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (T-17) dan P-2 (T-18), Surat Tergugat kepada Penggugat yang berkaitan dengan permohonan izin Tergugat kepada Penggugat, karena jaringan transmisi listrik 150 KV Puncam – Nikomas yang melintas diatas tanah Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan bahwa pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas adalah milik dari PT Nikomas Gemilang dan bukti P-29 Foto Tower secara jelas ada plat yang bertuliskan “milik PLN” ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perusahaan pemegang Usaha Ketenagalistrikan yang memiliki jaringan saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), jadi Tergugat sebagai Pemegang Usaha Ketenagalistrikan sebagai pemilik daya listrik 150 KV, dengan jaringan transmisi Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, sedangkan PT Nikomas Gemilang adalah sebagai konsumen badan atau industri yang membeli daya listrik dari Tergugat, sebagai ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun PT Nikomas Gemilang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, tidaklah mengakibatkan perkara aquo menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak otonomi sepenuhnya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (Plurium litis Consortium Exeptie) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas, yang relevan dengan pokok perkara adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan Majelis dalam pokok perkara aquo

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, karena Tergugat telah menggunakan ruang diatas tanah Penggugat, membangun jaringan transmisi listrik 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Penggugat dan membayar kompensasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah beritikad baik telah mengajukan

permohonan izin route transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, dengan surat No.176/151/APJ.BTU/2011, tanggal 4 Agustus 2011 dan surat No.184/152/APJ.BTU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dengan penjelasan bahwa dilokasi tanah Penggugat tidak akan dibangun tower melainkan dilalui transmisi dan untuk itu akan diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat dalam perkara aquo, maka yang menjadi permasalahan dan harus dipertimbangkan adalah apakah dalam pembangunan jaringan transmisi listrik 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas oleh Tergugat yang melintasi/ melewati tanah Penggugat telah terlebih dahulu mendapat izin ataupun persetujuan dari Penggugat ....?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;*

Pasal 1366 *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya ;*

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut diatas, tidak menyebutkan tentang pengertian “Perbuatan Melawan Hukum”, tetapi dapat ditemukan melalui Yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata, bahwa perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dengan putusan Hoge Rood yang terkenal sebagai Standard Arrest dalam sengketa antara Samuel Cohen lawan Max Lindenbaun, masing-masing pengusaha percetakan, pengertian tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka terdapat 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif, yakni :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- 2 Melanggar hak Subyektif orang lain ;
- 3 Melanggar kaidah kesusilaan ;
- 4 Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (pa-ti-ha) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Adanya perbuatan melawan hukum ;
- 2 Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- 3 Harus adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian ;
- 4 Harus adanya kesalahan ;
- 5 Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis perlu untuk mengemukakan dasar yang menjadi hak dan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana yang ditentukan dalam UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, antara lain :

Pasal 27 ayat (1) *Untuk kepentingan Umum, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berhak untuk :*

- a Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan ;*
- b Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan ;*
- c Melintasi jalan umum maupun jalan kereta api ;*
- d Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu ;*
- e Menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah ;*
- f Melintah diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan*
- g Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya ;*

Pasal 30 ayat (1) *Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah, atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Ayat (3) *Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izi usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik ;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, mengenai pemberian kompensasi diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.975 K/47/MPE/1999, tanggal 11 Mei 1999 dalam pasal 1 angka 6 berbunyi : Tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada dibawah proyeksi ruang bebas SUTT/SUTET diluar penggunaan untuk mendirikan tapak penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kompensasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, buku tanah Hak Guna Bangunan No.56 dan 57 atas dua bidang tanah sebagai pemegang hak PT . Citra Buana Unggul (CBU) atau Penggugat, terletak di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, kabupaten Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), luas seluruhnya 247.401 m2 ( dua ribu empat puluh tujuh ribu empat ratus satu meter persegi) dan bukti P-4 (T-17) dan P-12 (T-18) Surat Tergugat kepada Penggugat yang berkaitan dengan permohonan Izin Tergugat kepada Penggugat karena jaringan transmisi listrik 150 KV Puncam – Nikomas melintas di atas tanah Penggugat ( Tanah HGB No.56 dan 57) tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-4 (T-17) dan P-12 (T-18) tersebut, karena merupakan bukti hak atas tanah seluas 247.401 m<sup>2</sup> serta akta autentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dengan adanya surat permohonan izin dari Tergugat kepada Penggugat (Bukti P-4 atau T-17 dan bukti P-12 atau T-18) merupakan pengakuan Tergugat bahwa jaringan transmisi listrik 150 KV yang dibangun Tergugat melintas diatas tanah Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sebagai Pemegang Hak HGB atas tanah 247.401 m<sup>2</sup> di Desa Nambo Ilir tersebut telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 s/d P-11 adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan pembangunan Gardu Induk PAM, tapak Tower/ Menara T-12, T-13 dan T-14 tahun 1994-1996, karena terhadap obyek tersebut telah digugat dengan perkara tersendiri (Perkara No.639/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.) maka bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan perkara aquo dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-29 adalah surat menyurat atau korespondensi antara lain berkaitan dengan izin jaringan transmisi listrik 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas yang melintas diatas tanah Penggugat dan surat somasi dari Penggugat ke jaringan transmisi listrik yang dibangun oleh Tergugat tidak melewati (melintas) diatas tanah Penggugat, serta laporan Plant Manager Penggugat kepada Direksi, yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, pihak PLN telah melakukan penarikan dan pemasangan kabel melalui tanah Penggugat sebagai lokasi tanah yang dimaksud P-1 dan P-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pembangunan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, telah mendapat persetujuan / ijin dari Pemda Kabupaten Serang serta masyarakat / penduduk sekitar yang lahannya digunakan, baik langsung maupun tidaklangsung dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti T-13 Surat Keterangan Persetujuan dari Kepala Desa Nambo Ilir, tanggal 11 Mei 2011, T-14 Surat Keterangan Persetujuan dari Kecamatan Kibin, tanggal 13 Mei 2011, T-15 Surat Pernyataan Persetujuan dari Dedy Junaedi, T-16 Surat Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah No.593/01/SIPPT/DTRBP/ 2012 tanggal 18 Januari 2012, kepada PT Nikomas Gemilang dari Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang, T-17 dan T-18 tentang permohonan dan tanggapan ijin route transmisi dari Penggugat kepada Tergugat dan T-30 Denah Lokasi Tower 1, Tower 2 dan Tower 3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti tersebut diatas juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

- Bagus Bastian, menerangkan antara lain jaringan transmisi yang dibangun PT Nikomas Gemilang ada yang melewati tanah Penggugat dari Tower 1 ke Tower 2 ;
- Ir. Alex Darlis, menerangkan tanah PT CBU (Penggugat) ada dilewati oleh jaringan transmisi yaitu dari Tower 1 ke Tower 2 dan dari Tower 2 ke Tower 3, dan sekarang pembangunan telah selesai dan sudah dialiri listrik ;
- Dedy Junaedi, menerangkan saksi diminta oleh Nikomas Gemilang untuk membebaskan lahan dan sebagai mediator dengan masyarakat dan tanah PT CBU (Penggugat) tidak ada yang dibangun tapak tower, hanya dilewati jaringan dan saksi dalam sosialisasi membebaskan tanah masyarakat tidak mengundang PT CBU (Penggugat), karena tanah PT CBU tidak ada yang dibebaskan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Surat dari Penggugat maupun dari Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan Tower dan jaringan transmisi listrik dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas telah selesai dilaksanakan dan sekarang jaringan sudah dialiri listrik ;
- Bahwa tanah PT Citra Buana Unggul (PT.CBU) tidak ada yang dibangun tower tetapi dilewati (dilintasi) oleh jaringan transmisi listrik dari Tower 1 ke Tower 2 dan dari Tower 2 ke Tower 3 ;
- Bahwa atas pembangunan tower dan jaringan transmisi tersebut yang melintasi tanah Penggugat, belum mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat dan

Penggugat belum menerima kompensasi dari Tergugat sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 8 (delapan) huruf a pada pokoknya dalam pembangunan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas, Tergugat telah mendapat persetujuan/ Ijin dari Pemda Kabupaten Serang serta masyarakat / penduduk sekitar yang lahannya digunakan baik langsung maupun tidak langsung, karena ternyata Penggugat yang tanahnya dilintasi oleh jaringan transmisi listrik tersebut belum memberikan izin/ persetujuan sehingga Penggugat beberapa kali mengirim somasi kepada Tergugat dan dalam lampiran surat Keterangan Persetujuan dari Kepala Desa Nambo Ilir dan Surat Keterangan persetujuan Kecamatan Kibin (T-13 dan T-14) tidak ada tanda tangan dari pihak Penggugat untuk memberikan persetujuan pembangunan jaringan transmisi yang melintas diatas tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan jaringan transmisi 150 KV dari Gardu Induk Puncam ke Gardu Induk Nikomas yang melintasi tanah Penggugat, yang tanpa persetujuan / izin dari Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat yang melakukan pembangunan tanpa terlebih dahulu memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu maka petitum gugatan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan membangun jaringan transmisi listrik yang melintas diatas tanah Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, dan akan mengganggu tanaman pohon atau tegakan kayu yang telah dilakukan oleh Penggugat terhalang dengan ketinggian jaringan kabel yang telah dibangun oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan

diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil maupun Immateriil, yaitu terbatasnya ketinggian tanaman pohon Penggugat akibat adanya jaringan transmisi yang melintas diatas tanah Penggugat dan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis tidak sependapat dengan perhitungan Penggugat dalam gugatan pada angka 13 dan 14, melainkan Majelis menerapkan berdasarkan rasa keadilan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) dan oleh karena itu petitum pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 (empat) agar Tergugat dihukum memberikan ganti rugi sebagai bentuk penghukuman, maka dalam hal ini Majelis berpendapat suatu tuntutan yang berlebihan, karena hal ini telah tercakup pada petitum pada angka 3 (tiga) tersebut diatas. Dengan demikian petitum pada angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 5 (lima), membongkar jaringan kabel yang berada diatas tanah Penggugat terletak diantara tower 1 ke tower 2 dan dari tower 2 ke tower 3, oleh karena Majelis telah mengabulkan tuntutan ganti rugi pada petitum angka 3 (tiga) dan apabila pembongkaran jaringan dilakukan akan berdampak terjadi pemadaman, yang akan merugikan konsumen listrik di sekitarnya, oleh karena itu petitum pada angka 5 (lima) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 6 (enam) tentang membayar uang paksa (dwangsom), karena petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan untuk membayar ganti rugi atau pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa (dwangsom) dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan dan oleh karena itu petitum pada angka 6 (enam) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) dalam hal sita jaminan, karena dalam perkara aquo Majelis tidak meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat, maka petitum pada angka 7 (tujuh) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) agar putusan dilaksanakan lebih dahulu (uit Voerbaar bij Voorraad), Majelis berpendapat tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara aquo, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 9 (sembilan) agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum pula untuk membayar ganti rugi, maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak untuk selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, HIR dan Ketentuan Hukumnlain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggal 09 Oktober 2012 oleh kami **H. AKSIR, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH** dan **PRANOTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S tanggal 18 OKTOBER 2012** oleh Majelis tersebut, dihadiri oleh **ANIES SUNDARNI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Muhammadiangoro P, SH. LL.M, Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Johanis TH. Ardjon, SH, Efrizon, SH dan Asri Mayang Saputri, SH . Kuasa

Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH

H. A K S I R, SH. MH

P R A N O T O, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH. MH

## Biaya –biaya :

Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 75.000,-
Panggilan.....	<u>Rp. 400.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 516.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)